

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KPT 28 TAHUN 2025, 11 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK** : - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas untuk mengoptimalkan kepastian hak dan kewajiban pemohon serta meningkatkan mutu pelayanan informasi publik. Standar pelayanan tersebut memuat persyaratan permohonan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi. Pelayanan permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung maupun melalui saluran komunikasi yang tersedia. Jangka waktu pemberian informasi tentang Pemilu dan Pemilihan adalah 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan, sedangkan informasi lainnya diberikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2025.
- Standar pelayanan juga mengatur sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Pelayanan informasi publik tidak dikenakan biaya, kecuali biaya penggandaan dan pengiriman dokumen apabila diperlukan. Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lampiran: 1 hlm.